

HAK PRIORITAS KELUARGA DALAM AL-QUR'AN (TELAAH TAFSIR MAQASHIDI)

Mufidatul Fitriah, M Muhid Mashuri, Miftara Ainul Mufid, Wiwin Ainis Rohitih

Universitas Yudharta Pasuruan

mufidatulfitriah23@gmail.com

Abstract

This article was written with the aim of mapping the priority rights of families in the Qur'an as a form of offering solutions to problems such as neglect or family fanaticism that causes corruption, collusion and nepotism. The priority portion of the family is often neglected, which results in the rise of cases of family neglect or other criminal acts such as corruption based on family relationships. This research includes a literature study using the Tafsir Maqashidi approach to uncover the significance of maqashid (moral ideals) from explicit text literals (*al-manthbuq bib*) to implicit text literals (*al-maskut anh*) of every command and prohibition written in al- Qur'an. This approach also pays attention to the movement of the text (*barakiyyah al-nash*) so as not to be trapped in the cage of textualism. The results of this work explain aspects of humanity and freedom of attitude accompanied by responsibilities from the internal text (*min dakhil al-nushush*) and external text (*min kharij al-nushush*) which can then be applied in family life. By paying attention to the values found, it is hoped that public awareness will build up to treat families proportionally.

Keywords: Priority Rights, Family, Relatives, Maqashidi Interpretation

Abstrak

Artikel ini dituliskan dengan tujuan untuk melakukan pemetaan terhadap hak-hak prioritas keluarga dalam al-Qur'an sebagai bentuk tawaran solusi atas permasalahan seperti penelantaran atau fanatisme keluarga yang menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Porsi prioritas keluarga seringkali diabaikan batasan-batasannya yang berdampak pada maraknya kasus penelantaran keluarga atau tindak pidana lain seperti korupsi yang berlandaskan hubungan kekeluargaan. Penelitian ini termasuk studi literatur dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maqashidi untuk mengungkap signifikansi maqashid (ideal moral) dari literal teks yang eksplisit (*al-manthbuq bib*) hingga literal teks yang implisit (*al-maskut anh*) dari setiap perintah dan larangan yang tertulis dalam al-Qur'an. Pendekatan ini juga memperhatikan pergerakan teks (*barakiyyah al-nash*) supaya tidak terjebak dalam kerangkeng tekstualisme. Hasil dari karya ini menjelaskan tentang aspek-aspek kemanusiaan dan kebebasan bersikap yang disertai dengan tanggung jawab dari internal teks (*min dakhil al-nushush*) dan eksternal teks (*min kharij al-nushush*) yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ditemukan, diharapkan terbangun kesadaran masyarakat untuk memperlakukan keluarga dengan proporsional.

Kata kunci: Hak Prioritas, Keluarga, Kerabat, Tafsir Maqashidi

A. Pendahuluan

Al-Qur'an maupun hadis telah banyak menjelaskan bahwa memutus hubungan kekerabatan adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Artinya, orang Islam wajib untuk menyambung kekerabatan serta memberikan hak prioritas kepada keluarganya. Meskipun demikian, dalam penerapannya masih banyak orang yang cenderung mengabaikan hak-hak keluarganya sendiri. Misalnya saja kasus yang terjadi di Aceh Besar pada Agustus 2021 dimana seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menelantarkan keluarganya selama 4 tahun demi orang lain.¹

Di sisi yang lain, kedekatan keluarga yang terlalu ekstrim juga berdampak buruk. Misalnya muncul sikap fanatisme yang berlebihan terhadap keluarganya. Dalam tatanan politik sikap

¹antaranews.com, "Jaksa Tangkap ASN Buronan Kasus Penelantaran Keluarga Di Aceh," Antara News, November 18, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2532761/jaksa-tangkap-asn-buronan-kasus-penelantaran-keluarga-di-aceh>.



berlebihan dalam menjunjung harkat dan martabat keluarga seringkali berujung pada tindak nepotisme yang negatif. Fakta yang terjadi adalah kasus korupsi pada 2013 yang menjerat mantan Gubernur Banten Ratu Atut bersama adik kandungnya Wawan yang merupakan suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmi.² Peristiwa-peristiwa semacam ini yang menjadikan mendahulukan kerabat (nepotisme) dianggap sebagai hal buruk sehingga terdapat konotasi negatif terhadap kata nepotisme itu sendiri.

Gambaran fakta di atas menunjukkan bahwa terjadi konsep yang tumpang tindih satu sama lain dan agak sulit dipahami. Al-Qur'an sebenarnya sudah cukup jelas memberikan gambaran bagaimana idealnya seorang muslim mengambil sikap terhadap kerabat dekatnya. Hanya saja memang perlu penjelasan yang cukup detail dan mendalam terkait dengan sikap seorang muslim terhadap keluarganya. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas secara detail dan komprehensif mengenai ayat-ayat tentang kekerabatan guna melihat bagaimana sikap-sikap yang harus ditempuh dalam memposisikan kerabat. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai *maqashid* atau tujuan yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an mengenai ayat-ayat tentang memprioritaskan hak-hak kerabat.

Penelitian terdahulu tentang mendahulukan kerabat yang telah dilakukan sebelumnya memiliki fokus yang berbeda-beda. Semisal skripsi yang ditulis oleh Dewi Kusuma Fitriani fokus pembahasan mengenai makna kalimat kekerabatan dan tindakan nepotisme sebagai tindakan positif serta mendahulukan hak kerabat daripada yang lain.³ Kemudian terdapat penelitian tentang bagaimana makna *itsar* dalam al-Qur'an tentang pentingnya mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi.⁴ Dalam penelitian tersebut orang-orang mukmin mengutamakan saudaranya seperti yang dicontohkan oleh kaum Anshar terhadap kaum muhajirin diantara keutamaan-keutamaan *itsar*. Juga terdapat penelitian membahas tentang definisi kekerabatan, jenis serta kelompok kekerabatan.⁵ Riset-riset sebelumnya cenderung menggunakan penelitian tematik deskriptif yang hanya menjelaskan tema besar ini pada permukaannya saja. Sementara, penulis belum menemukan penelitian tentang tema mendahulukan kerabat ini dengan menguak *maqashid* yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

Library research (penelitian pustaka) dengan data kualitatif menjadi jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Sedangkan, metode dan pendekatan yang dipilih adalah pendekatan tafsir *maqashidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Pendekatan yang tergolong baru dalam ranah penafsiran ini berbasis dari *maqashid syari'ah* dengan menawarkan model pemaknaan yang mendalam terhadap maksud dan tujuan yang dicita-citakan oleh al-Qur'an. Beliau mendefinisikan Tafsir *Maqashidi* secara sederhana sebagai model pendekatan penafsiran al-Qur'an yang memberikan penekanan (aksentuasi) terhadap dimensi *maqashid* al-Qur'an dan *maqashid al-Syariah*. Tafsir *maqashidi*, tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit (*al-manthuq bih*), melainkan mencoba menelisik maksud dibalik teks yang implisit, yang tak terucapkan (*al-maskut anh*), apa sebenarnya *maqashid* (tujuan, signifikansi, ideal moral) dalam setiap perintah atau

²M. Iqbal, "Mencengangkan! Ini Trah Ratu Atut di Birokrasi: Anak, Adik, Mantu," detiknews, accessed October 2, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4120938/mencengangkan-ini-trah-ratu-atut-di-birokrasi-anak-adik-mantu>.

³Dewi Kusuma Fitriani, "Tafsir Makna Kekerabatan Dan Nepotisme Dalam Al-Qur'an" (bachelor Thesis, FU, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60744>.

⁴Muhammad Jordy, "AL-ITS | A>R DALAM AL-QUR'A>N (Studi Tentang Tafsir Tematik)" (diploma, IAIN BENGKULU, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3876/>.

⁵2021067201 Abdul Manan, "Kekerabatan," *Jurnal Adabiya: Fakultas Adab dan Humaniora* 17, no. 33 (August 2015): 25–32.

larangan Allah dalam al-Qur'an. Tafsir maqashidi juga akan mempertimbangkan bagaimana gerak teks (*harakiyyah al-nash*) dalam upaya melepas kungkungan tekstualisme.⁶

Penelitian ini dirasa urgen karena masih terjadinya salah paham terhadap pemahaman ayat-ayat sebagaimana disebut di atas. Pendekatan tafsir maqashidi akan menguak lebih dalam cita-cita yang diinginkan al-Qur'an khususnya pada perkara yang mendahulukan kerabat agar menghasilkan pemahaman yang lebih mapan dan sesuai dengan keadaan masa kontemporer ini. Penulis berargumen bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang kekerabatan mengandung beberapa nilai maqashid syari'ah seperti *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-mal* serta maqashid al-Qur'an *shalah al-fard* dan *shalah al-mujtama'*.

B. Hubungan Kekerabatan Perspektif Islam

Kekerabatan merupakan suatu sistem yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial masyarakat. Kekerabatan merupakan hubungan yang berasal dari kekeluargaan melalui perkawinan atau adanya hubungan darah. Kerabat itu sendiri dalam arti istilahnya dalam kamus antropologi dapat didefinisikan sebagai orang sederaah atau dekat sehingga disebut dengan kekerabatan. Dalam Islam, sistem kekerabatan terdiri dari tiga macam. Pertama, kerabat berdasarkan hukum tanggung jawab. Kedua, kerabat kawin, yaitu kekerabatan berdasarkan ikatan perkawinan. Ketiga, kekerabatan berdasarkan kewarisan. Menurut al-Sayyid Yusuf mengutip dalam al-Manar disebutkan bahwa salah satu hubungan penting antara manusia yang sangat diperhatikan oleh al-Qur'an adalah hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Secara fitrah, hubungan yang paling kuat dalam Islam adalah hubungan kekerabatan. Hubungan ini lebih kuat daripada hubungan lainnya misalkan kesukuan. Oleh karena itu Islam mengabadikan fitrah tersebut serta mendahulukan hak mereka (kerabat) daripada yang lain.

Dari beberapa definisi keluarga, al-Qur'an menyebutkan dari berbagai term dalam menerangkan kata kerabat atau keluarga. Salah satunya adalah :

1. قُرْبَى (Qurba)

Secara etimologi qurba berasal dari kata qaraba yang berarti dekat, oleh karena itu secara umum qurba diartikan sebagai perantara atau jalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Istilah qurba identik dengan washilah atau wasitah, yakni sesuatu yang menjadi perantara atau penghubung dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagian besar kata qurba yang terdapat dalam al-Qur'an selalu diberi sandaran za, zawl, uli atau semacamnya. Dengan izafah (sandaran atau tambahan) tersebut menurut pakar bahasa maka kandungan kata qurba itu bermakna kekerabatan (keluarga) atau kedekatan pada nasab (garis keturunan).

Dalam al-Qur'an ditunjukkan oleh beberapa kata qurb, semisal yang disebutkan dalam surat ash-Syura ayat 23. Kata al-Qurba pada ayat tersebut yang menjelaskan seorang muslim yang setia dengan ikatan darah keluarga. Pakar bahasa menjelaskan bagaimana kekerabatan pada garis nasab keturunan yang sangat diartikan sebagai kekeluargaan, dalam hal ini objek dalam kata qurba disebutkan dalam mawaddah yang berarti menyukai, menyayangi, mengasihi. Mawaddah menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah pernikahan, cinta selalu ada dalam sebuah pasangan suami istri karena ayat ini merujuk pada kasih sayang pada semua kerabat Nabi.

Syekh Abdul Qadir Jailani berpendapat bahwa kata al-mawaddah fi al-qurbaa bermakna menyayangi ahli baitku dan mencintainya. Menurut Buya Hamka, al-mawaddah fi al-qurbaa menyimpan makna kasih sayang dalam kekeluargaan. Perbedaan penafsiran yang berawal dari sebab

⁶Abdul Mustaqim, "ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM" (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 1-79, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

turun ayat 23 surat Ash-Syura ini, yaitu hadis dhaif dari Ibnu Abbas tentang surat Asy-Syura ayat 23 yang menjelaskan bahwa kaum anshar yang ingin mengumpulkan harta untuk Rasulullah, Maka Allah menurunkan ayat, "aku tidak meminta suatu upahpun atas seruanmu kecuali kasih sayang dalam". Kemudian sebagian dari mereka berkata, sesungguhnya orang itu mengatakan hal tersebut untuk membela dan menolong Ahli Bait.

2. ارحام (arham)

Bentuk jama dari kata رحم yaitu ارحام yang berarti rahim tempat pembentukan janin dalam perut ibu, Arham juga mempunyai arti yang sama dengan anggota tubuh karena menyebabkan hubungan yang saling mengasihi antara satu sama lain.

Arham juga di definisikan menjadi 'sanak kerabat', baik datangnya dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Pengertian ini disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafazh rahim tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan dzawil arham adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk ashhabul furudh dan ashhabah, contohnya bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. Pengertian tersebut telah dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 6

Dalam Al Qur'an kata rahm yaitu tempat janin yang secara etimologis berarti cinta kasih yang menunjukkan betapa pekatnya hubungan cinta kasih antara ibu dan anaknya, bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibunya. Hubungan cinta kasih antara keluarga juga di sebut silat Ar rahm (yang artinya menjalin cinta kasih).

3. أهل (ahl)

Menurut al-Asfahani ada dua macam ahl dalam al-Qur'an. Pertama, ahl yang bersifat sempit atau yang disebut dengan أهل الرجل (ahl ar-Rajul) yaitu keluarga yang senasab, seketurunan atau yang berhubungan darah, mereka biasa berkumpul dalam satu tempat tinggal. Ahl dalam pengertian ini seperti yang ditunjukkan dalam surat al-Ahzāb (33): 33

Kata ahl al-bait dalam ayat tersebut ditujukan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ulama tafsir sepakat dengan penafsiran itu, hanya saja mereka berbeda pendapat siapa yang termasuk keluarga Nabi Saw. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ahl al-bait pada ayat tersebut adalah isteri dan putri Nabi, ada juga yang berpendapat bahwa yang termasuk ahl al-bait adalah Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah. Kata ahl dalam surat ini juga diartikan kerabat atau keluarga dalam makna qurba yang lain.

4. عشيرة ('asyirah)

Kata asyirah mulanya mengartikan keluarga besar atau keturunan dari seseorang yang kuantitasnya banyak bilangannya. Kata ini diulang sebanyak tigapuluh kali dalam al-Qur'an. Terdapat dua makna dalam pengertiannya, makna pertama adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki kekerabatan dengan baik dikarenakan nasab atau keturunan maupun hubungan perkawinan. Makna kedua yaitu etika pergaulan, baik dengan kerabat maupun dengan orang yang mempunyai hubungan akrab (kerabat). Misal dalam surat at-Taubah ayat 24 kata asyirah menjelaskan tentang orang yang lebih mencintai nenek moyang, anak-anaknya saudara, istri dan keluarganya hingga mencintai harta yang diusahakannya daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka Allah akan mendatangkan balasan terhadapnya.

Dalam al-Mu'jam al-Muhit, 'asyirah diartikan suatu percampuran (mukhalatah) dan pertemanan (musāhabah) dari beberapa kelompok sosial yang diikat dalam suatu hubungan erat. Kata 'asyirah

dalam kamus tersebut juga diterjemahkan sebagai pasangan hidup (az-zauj), teman (as-Sadiq), kerabat dekat (al-qarib) dan saudara kandung (banu abihi). Definisi yang demikian juga dikemukakan oleh pakar bahasa Ibn Manzur, kemudian ulama ini menambahkan bahwa makna 'asy'irah adalah sepadan dengan kata ahl yang diterjemahkan sebagai keluarga.

5. ذرية Dzurriyyah

Lafadz dzurriyah dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali. Dzurriyah bermakna anak dan keturunan manusia, tumbuhan atau hewan, sebagaimana dikatakan sesungguhnya asal dari segala sesuatu adalah dari dzarrah yaitu biji sawi atau serpihan kecil. Pengertian Dzurriyyat dari Segi Bahasa (Etimologi) dari beberapa pendapat ulama mengenai pengertian kata dzurriyyat, Ahmad Warson Munawwi menerangkan dalam kitabnya Kamus Munawwir bahwa dzurriyyat berasal dari kata (Dhara') yang berarti anak cucu. Dzurriyat dalam segi terminologi juga dijelaskan dari Ibnu Manzur al-Mishriy, dalam kitabnya Lisan al-'Arab bahwa dzurriyyat-nya seseorang berarti anak keturunannya. Beliau juga memberikan pengertian yang lebih umum, yaitu bahwa dzurriyyat adalah anak keturunan, baik dari golongan manusia maupun golongan jin. Dari beberapa pengertian yang disebutkan tadi, Dzurriyat adalah keturunan, anak atau cucu.

Salah satu ayat al-Qur'an menyatakan dzurriyat adalah bagian dari kesejahteraan kekerabatan atau kekeluargaan, karena generasi menjadi bagian penerus adanya kekerabatan. Dijelaskan dalam surat ali-Imran ayat 38

Di dalam ayat tersebut Allah menceritakan bagaimana Nabi Zakariya AS. memohon dan berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak keturunan yang baik padahal usianya telah lanjut dan tulang-tulangnya telah rapuh uban telah mewarnai rambut kepalanya isterinya pun sudah lanjut usia lagi mandul. Hal ini berawal dari ketika Zakariya AS melihat betapa Maha Kuasanya Allah yang memberi Maryam rezeki dalam bentuk makanan dan buah-buahan yang tidak pada musimnya. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, karena dzurriyah adalah bagian dari kebahagiaan sebuah keluarga dan menjadikan kekerabatan semakin melekat.

Dalam hadis Nabi juga dijelaskan bagaimana hubungan kekerabatan itu harus diutamakan, putusnya hubungan kekerabatan yang menyebabkan dosa besar adalah bukti bahwa perbuatan itu dilaknat oleh Allah

حَدَّثَنَا الْحَمْدِيُّ قَالَ: تَنَاسُفِيَانِ، قَالَ: تَنَالِزُ هُرَيْ، أَنَّهُ سَمِعَ عَن سَبِيْنَةَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقَاطِعُوا وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ مُسْلِمًا نِيْهُجْرًا أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ

Memutus hubungan kerabat adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT, maka dari itu kita sebagai orang Islam wajib untuk menyambung silaturahmi atau menyambung tali kerabat, di dalam Islam sangat diperhatikan betul arti sebuah kerabat, mengikat seluruh keluarga dalam sebuah ikatan yang kuat terajut dari benang cinta, kasih sayang, ikhlas, solidaritas, saling menolong dan saling menyayangi, loyalitas dalam kerabat itu adalah naluri fitrah maka dari itu Islam selalu berupaya untuk menguatkan.⁷

C. Penafsiran Ayat-Ayat tentang Kekerabatan

Beberapa ayat yang di dalamnya memuat konten tentang kekerabatan, antara lain; surat al-Syura ayat 23 yang menjelaskan *al-mawaddah fi al-qurba*.

... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ...

⁷Abu Bakr 'Abdullah ibn al-Zubair ibn 'Isa Ibn 'Ubaydullah al-Humaidi, *Musnad Al-Humaidi*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Saqa, 1996), 302.

Al-mawaddah dalam kamus al-Munawwir karya Ahmad Warson Munawwir disebutkan memiliki arti menyukai, menyayangi, menginginkan, mengasihi, bersahabat serta ramah. Dapat diartikan pula sebagai harapan atau cinta.⁸ Hasan al-Bashri menerjemahkan *al-mawaddah* sebagai inti penggerak dalam hubungan suami istri. *Mawaddah* diibaratkan sebagai dinamo jika cinta adalah mesinnya.

Al-Wahidi mengutip penjelasan Ibn ‘Abbas terkait kedatangan Nabi saw di Madinah dalam keadaan serba kekurangan padahal memiliki banyak kebutuhan. Salah satu sahabat anshar yang menyadari kondisi ini berseru, “Orang ini adalah hadiah yang Allah kirimkan untuk kalian dan beliau adalah anak dari saudara perempuan kalian. Beliau berkebutuhan, akan tetapi tidak memiliki keleluasaan rezeki. Kumpulkanlah sebagian dari harta kalian untuknya sekiranya tidak membebani kalian. Dan serahkanlah kepadanya untuk membantunya dalam mencukupi kebutuhannya.” Kemudian turun ayat ini yang menegaskan bahwa Nabi tidak mengharap upah dalam bentuk apapun atas dakwah yang beliau lakukan kecuali membangun rasa kasih sayang dalam bingkai persaudaraan.⁹

Riwayat lain *sabab nuzulnya* ayat ini sebagai jawaban atas perkumpulan orang-orang musyrik yang saling bertanya satu sama lain, “Apakah kalian mendapati Muhammad meminta suatu imbalan atas apa yang ia sebar?” Turunnya ayat ini sebagai perintah Allah kepada Nabi untuk memberikan respon bahwasanya beliau tidak meminta imbalan sedikitpun, yang beliau inginkan hanya terjalinnya kasih sayang dalam kekerabatan mereka sesama suku Quraisy.¹⁰ Berkenaan dengan ini Ibn ‘Abbas memberikan komentar tidak ada satupun orang yang terlahir dari perut orang Quraisy kecuali memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi.¹¹ Wahbah al-Zuhaili menambahkan, dengan ayat ini seakan-akan Nabi menjawab mereka dengan ucapan, “Jika kalian tidak mengikuti anjuran-anjuranku karena aku seorang Nabi, maka ikutilah anjuran-anjuranku karena aku kerabat kalian.”¹² Terdapat maqashid *hifdz al-Nasl*.

Kata *al-qurba* sendiri merupakan mashdar sebagaimana *al-busyra* dan *al-zulfa* yang memiliki arti kerabat. Dan yang dimaksud *al-qurba* pada ayat ini adalah kekerabatan yang terjalin melalui rahim. Kata *qurba* disebutkan sebanyak 16 kali dalam al-Qur’an. Mayoritas membahas tema yang berkaitan dengan harta; baik shadaqah, waris, dan semacamnya. Sisanya, membahas tentang kepemimpinan, dakwah dan kebaikan secara umum. Sebagaimana sudah disinggung di atas, term yang berartikan keluarga atau kerabat tidak hanya *qurba* saja, banyak juga varian lainnya.

Dalam al-Baqarah ayat 177 disebutkan kata *qurba* dalam urusan harta.

... وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَالْفَرْ بُؤِ الْيَتِيمِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فَالْقَابِ...

Ayat ini diturunkan sebagai respon atas anggapan-anggapan kaum yahudi dan nasrani yang berspekulasi setelah peristiwa pemindahan qiblat dari Masjid al-Aqsha ke Masjid al-Haram bahwa ibadah yang dilakukan umat muslim tidak diterima. Karena, pada awalnya, umat yahudi menghadap

⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1547.

⁹Abu al-Hasan ‘Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali Al-Wahidi, *Asbab Nuzul Al-Qur’an* (Dammam: Dar al-Ishlah, 1992), 389.

¹⁰Al-Wahidi, 389.

¹¹Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an*, vol. 21 (Mekkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turats, n.d.), 525.

¹²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir Fi al-‘Aqidah Wa al-Syari’ah Wa al-Manhaj*, vol. 25 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1991), 53.

ke arah barat di mana terletak *Bait al-Maqdis* dan umat nasrani menghadap ke arah timur. Ayat ini menegaskan bahwa perdebatan tentang arah kiblat bukanlah esensi dari kebaikan.¹³

Versi kedua dari *sabab nuzul* ayat ini, suatu hari terdapat seseorang bertanya tentang apa hakikat dari kebaikan, kemudian Allah turunkan ayat ini. Nabi memanggil kembali orang yang bertanya tadi dan membacakan ayat ini kepadanya. Ia mengucap syahadat dan wafat tak lama setelah itu ketika ibadah-ibadah ritual belum menjadi wajib hukumnya. Rasulullah mendoakannya dan mengharapkannya masuk ke dalam golongan orang-orang baik yang akan dimasukkan ke dalam surga.¹⁴

Keimanan yang sesungguhnya tidak terlepas dari segala perbuatan baik yang mendidik diri, memperbaiki hubungan sosial serta menjadikannya pijakan yang kuat untuk memupuk rasa cinta, kelembutan, kasih sayang, persatuan, gotong royong dan lain-lain. Salah satu perbuatan baik yang dapat menumbuhkan hal-hal di atas adalah memberikan harta yang dicintai kepada yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian dan sayang kepada mereka sekaligus menolong mereka dalam menunjang eksistensinya. Di antaranya adalah kerabat, anak yatim, orang miskin dan lain-lain.¹⁵

Al-Baidhawi berkomentar atas penyebutan kerabat dengan lafal *dzawi al-qurba* di awal dan lebih dahulu dari yang lain sebagai wujud memprioritaskan kerabat dalam pemberian harta jika memang mereka membutuhkan. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa memprioritaskan mereka termasuk sebuah keutamaan. Karena dalam berbagi dengan mereka, terdapat dua unsur kebaikan, yaitu shadaqah dan silaturahmi. Sedangkan, berbagi dengan orang miskin (yang bukan kerabat) hanya bernilai shadaqah saja.¹⁶

Wahbah al-Zuhaili menambahkan penjelasannya terhadap hak prioritas kerabat dengan pernyataan bahwasanya di antara seluruh manusia yang berhak menerima shadaqah merekalah yang paling berhak atas semuanya. Hal ini terjadi karena adanya pertalian darah, bentuk perhatian terhadap kondisi mereka, dan pengerat kekerabatan yang sudah terjalin dengan asas saling menolong. Karena kebahagiaan hakiki bagi seorang manusia tidak dapat dikatakan sempurna jika tidak dibarengi dengan menyebarkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingnya.¹⁷ Dapat dipahami dalam konteks ini yang paling dekat adalah keluarga dan kerabatnya sendiri. Bahkan Nabi yang menyatakan, “Mulailah dahulu dengan dirimu kemudian orang-orang yang bergantung kepadamu.” Hadis ini kemudian dijadikan landasan penguat teks ayat dalam penyusunan urutan penerima shadaqah. Dengan ini, dipastikan keluarga terdekatlah yang paling awal.

Dalam hal dakwah juga keluarga mendapatkan prioritas yang sama. Nabi Muhammad saw mendapatkan perintah demikian sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surat al-Syu’ara ayat 214

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

Kata *al-‘asyirah* berarti anggota keluarga yang dengan kehadirannya menjadi banyak. Asal katanya adalah *‘asyarah* yang berarti sepuluh yang mana bilangan itu merupakan bilangan sempurna. Kata *al-‘asyirah* berposisi sebagai *maf’ul bib* (objek) dari kata kerja *andzir* yang datang dengan benuk

¹³Abu al-Qasim Mahmud ibn ‘Amr ibn Ahmad Jarullah Al-Zamakhshari, *Al-Kasyshaf ‘an Haqiq Ghavamidh al-Tanzil*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1986), 217.

¹⁴Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakr Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), 22.

¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir Fi al-‘Aqidah Wa al-Syari’ah Wa al-Manhaj*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1991), 97.

¹⁶Abu Sa’id Abdullah ibn ‘Umar ibn Muhammad al-Syirazi Al-Baidhawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil*, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1997), 121.

¹⁷Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir Fi al-‘Aqidah Wa al-Syari’ah Wa al-Manhaj*, 1991, 2:97.

perintah, maka siapapun yang menjadi subjek dalam kata kerja perintah ia diwajibkan mengerjakan sesuatu yang diperintah kepada objeknya.

Yang dimaksud dengan *al-asyirah* pada ayat ini adalah bani Hasyim dan bani Abdul Mutthalib. Perintah Allah kepada Nabi untuk memberikan peringatan kepada kerabatnya ini dimaksudkan karena betapa pentingnya keluarga. Yang paling berhak terhadap peringatan adalah keluarga terdekat sebagaimana merekalah yang paling berhak terhadap perbuatan baik seperti shadaqah dan silaturahmi.¹⁸

Ayat ini berhubungan erat dengan ayat di atasnya yang melarang Nabi Muhammad saw bermunajat kepada Tuhan selain Allah supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan azab. Dalam al-Syu'ara ayat 213, Allah memosisikan diri-Nya sebagai orang pertama dan Nabi Muhammad sebagai orang kedua. Larangan menyekutukan Allah disampaikan dengan redaksi pelarangan kepada Nabi. Padahal, telah masyhur bahwasanya beliau pasti bersih dan terbebas dari menyekutukan Tuhannya, beliau juga mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah agar tidak terjatuh ke dalam perilaku tersebut. Jika diamati, maka ayat ini menghimbau umat muslim untuk bertauhid mengesakan Allah serta melepaskan diri dari noda persekutuan.¹⁹

Al-Syawkani dalam *Fath al-Qadim*nya menjelaskan bahwasanya dengan ayat di atas Allah seakan-akan berbicara kepada Nabi, "Kamu adalah makhluk yang paling mulia dan paling agung derajatnya di sisiku. Seandainya kamu menyekutukan Aku dengan tuhan lain, niscaya Aku akan mengazabmu. Jika kondisimu saja begini, maka bagaimana dengan orang selainmu, Muhammad? Maka berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu."²⁰

Ayat ini memiliki kandungan maqashid *hifdz al-din* karena dengan memberi peringatan kepada keluarga terdekat supaya menghindari perilaku syirik. *Hifdz al-nafs* termasuk ke dalam ayat ini karena dengan mengingatkan keluarga terdekat untuk tidak syirik dapat menghindari diri dari azab. *Hifdz al-Nasl* tentunya menjadi maqashid yang tidak bisa dikesampingkan, karena ini berkaitan dengan keluarga.

Aspek selanjutnya yang di dalamnya terdapat unsur hak prioritas keluarga adalah kepemimpinan. Hal ini termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 124 ketika Nabi Ibrahim meminta agar dzurriyahnya dijadikan pemimpin.

... قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ...

Dalam ayat ini yang mengandung makna keluarga adalah kata *dzurriyah*. Secara pemaknaan, dzurriyah lebih mengarah kepada keturunan (anak-cucu) baik laki-laki atau perempuan. Ayat ini menjelaskan perkara pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin dunia akhirat yang diikuti hingga akhir zaman. Pernyataan-pernyataan seperti ini berasal dari al-Qur'an itu sendiri seperti dalam surat al-Hajj ayat 78, al-Nahl ayat 123, Yusuf ayat 38, al-An'am 161 dan beberapa ayat serupa lainnya.

Imamah atau pemimpin dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Qusyairi adalah orang yang memahami sesuatu dari Allah (dalam bentuk wahyu atau ilham dan semacamnya) serta memahami hal ihwal makhluk untuk kemudian menjadi jembatan perantara antara Tuhan dan makhluknya. Memiliki kondisi zhahir yang tidak terlepas dari tugas *risalah* kenabian dengan menyampaikan apa

¹⁸Isma'il Haqqi ibn Musthafa al-Istanbuli Al-Bursawi, *Ruh Al-Bayan*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 311.

¹⁹Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Abdullah Al-Syawkani, *Fath Al-Qadir*, vol. 4 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), 138.

²⁰Al-Syawkani, 4:138.

yang diberikan Tuhan kepadanya serta memiliki kondisi batin yang selalu *musyabadah* kepada Tuhannya yang akan membuat kondisi hatinya semakin jernih.²¹

Nabi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin setelah berhasil menyelesaikan ujian yang diberikan. Tidak menginginkan hal baik itu hanya diperoleh dirinya sendiri, Nabi Ibrahim bernegosiasi dengan Allah agar anak keturunannya juga bernasib yang sama. Hal ini menunjukkan bukti kelembutan dan cinta Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Akan tetapi hak prioritas tidak serta merta diwariskan karena ini bukan perkara yang menjadi haknya nasab ataupun menjadi kewajibannya sebab ini adalah janji Allah yang dikaitkan dengan sebuah syarat sebagaimana tertulis di akhir ayat.²²

Syarat utama untuk meraih hak prioritas ini berbeda dengan hak-hak yang sudah disebutkan sebelumnya. Terdapat ketentuan tidak boleh seseorang yang zalim yang akan diangkat sebagai pemimpin. Ayat ini diperjelas maksudnya oleh surat al-Shaffat ayat 113 yang menyatakan di antara keturunan Nabi Isma'il dan Nabi Ishaq terdapat orang yang baik dan yang zalim. Secara otomatis, orang yang zalim tidak dapat memperoleh hak prioritas tersebut.²³ Adapun maqashid yang termuat dalam ayat ini adalah *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, dan *hifdz al-dawlah*.

D. Analisis Tafsir Maqashidi

Teori maqashid dalam pandangan Wael B. Hallaq dapat dijadikan pisau analisis yang mampu membedah berbagai permasalahan yang hadir pada hari-hari ini. Mengemban tugas sebagai buku pedoman kehidupan, Al-Qur'an tentu adalah kitab yang mesti diterapkan dalam keseharian para penganutnya. Seiring berkembangnya waktu dan munculnya banyak permasalahan yang mungkin belum ada sebelumnya, maqashid dianggap cocok sebagai pijakan dalam menjawab problem kiwari baik yang tersurat pesannya dalam al-Qur'an (maqashid zhahir) maupun yang tersirat (maqashid bathin) sekaligus menjadi langkah baru menuju peradaban masa yang akan datang.²⁴

Penyelaman ke dalam signifikansi yang tertulis langsung dalam al-Qur'an disebut sebagai maqashid zhahir. Sedangkan, signifikansi yang tidak tertulis dan berada di luar teks dikategorikan sebagai maqashid bathin. Jika, maqashid zhahir dapat dipahami dengan analisis kebahasaan dan lain-lain, maka beda halnya dengan maqashid bathin. Dalam mendalami maqashid bathin diperlukan perenungan yang dalam (*tadabbur 'amiq*) dan analisis makna jauh dalam kitab-kitab kebahasaan (*badi' tauriyah*) karena kemungkinan al-Qur'an menggunakan bahasa majaz yang tidak menghendaki makna dekat sangat besar. Dan yang dapat dirujuk ketika kondisi seperti ini adalah makna jauh. Dengan ini, maqashid di balik prioritas keluarga dekat dalam beberapa aspek sebagaimana terangkum dalam al-Qur'an menjadi penting untuk dianalisa.

Maqashid Zhahir

1. *Hifdz al-Din*. Yaitu Menjalankan Perintah Allah

Ayat 177 dalam al-Baqarah beserta ayat-ayat lain yang serupa menunjukkan bahwasanya pemberian harta (infaq dan sedekah) termasuk ke dalam kebaikan dan ketaatan yang diinginkan oleh Allah swt. Bahkan amal ini disandingkan langsung dengan iman kepada-Nya, melaksanakan shalat, dan mengeluarkan zakat yang mana ketiganya merupakan nilai-nilai inti dari agama sebagaimana

²¹Abdul Karim ibn Hawazan ibn Abdul Malik Al-Qusyairi, *Lathaiif Al-Iyyarat*, 3rd ed., vol. 1 (Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, n.d.), 121.

²²Al-Qusyairi, 1:121.

²³Abu al-Barakat 'Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, *Madarik Al-Tanzil Wa Haqaiq al-Ta'wil*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1998), 128.

²⁴Wael B. Hallaq, "Maqasid and the Challenges of Modernity," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 49, no. 1 (June 29, 2011): 1–31, <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.1-31>.



penjelasan al-Zuhaili di atas. Dan penempatan keluarga atau kerabat dekat dalam pemberian ini mendapatkan posisi paling depan. Hal ini dapat dipahami dengan jelas dalam urutan orang-orang yang berhak, keluarga menempati posisi pertama. Nilai maqashid ini mengandung misi keselamatan sebagaimana yang digambarkan oleh ayat 214 surat al-Syu'ara' yang bertujuan sebagai upaya protektif dari siksaan.

2. *Hifdz al-Nafs wa al-'Aql*: yaitu Mengurangi Beban Psikis dan Menjamin Kesejahteraan Keluarga
Contohnya : memberikan rasa percaya diri kepada keluarga agar tidak ada rasa kesenjangan sosial

Nilai maqashid *Min baitsu al-'adam* (sisi protektif) dalam mendahulukan keluarga dekat dapat meminimalisir rasa minder dan tidak percaya diri yang disebabkan oleh kesenjangan status sosial. Dengan memprioritaskan mereka dapat memperkecil jarak yang mungkin ada karena segala macam perbedaan. *Min baitsu al-wujud* (sisi produktif) aspek ini dapat memberikan kesempatan anggota keluarga terdekat mengembangkan potensi dirinya dalam bidang pendidikan, keagamaan, kasih sayang dan kepemimpinan.

3. *Hifdz al-Mal*: yaitu Menghindari Pemborosan dan Mengembangkan Ekonomi Keluarga

Maqashid ini menjadi salah satu landasan yang tercantum jelas dalam surat al-Isra ayat 26 dari sisi protektif. Awal ayat ini masih serumpun dengan tema yang diangkat oleh surat al-Baqarah ayat 177 yakni tentang harta. Akan tetapi terdapat catatan penting di akhir ayat yang menjadi inti maqashid ini yaitu, tidak melakukan *tabdzir* (pemborosan). Sisi produktif dari maqashid ini dapat digunakan untuk melakukan pengembangan perekonomian keluarga dengan menyedekahkan kepada keluarga dan menjadi manfaat harta yang dimiliki.

4. *Hifdz al-Nas*: yaitu Mencegah Keturunan Lemah dan Meningkatkan Kualitas SDM Keluarga

Contohnya memelihara atau menjaga keturunan karena tema nya berkaitan dengan keluarga maka aspek maqashidnya tidak mungkin keluar dari tema ini

Sisi protektif maqashid ini tercatat dalam surat al-Nisa ayat 9. Yang dapat digarisbawahi dalam ayat itu adalah kekhawatiran tentang kondisi generasi penerus yang lemah dan tidak memiliki daya juang dan daya saing. Al-Qur'an mengharuskan porsi prioritas yang diberikan kepada keluarga dapat digunakan untuk memperkuat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam keluarga, dan inilah sisi produktifnya.

Maqashid Bathin

1. Nilai *al-Insaniyyah*: yaitu Memanusiakan Anggota Keluarga.

Salah satu nilai yang tersirat dalam hak prioritas keluarga dalam al-Qur'an adalah nilai kemanusiaan, nilai *insaniyyah*, nilai universal dalam pemberdayaan manusia secara umum. Memprioritaskan kerabat dekat dalam segala aspek sosial kemasyarakatan termasuk dalam upaya memanusiakan anggota keluarga sekaligus dapat mendukung terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Semua yang sudah disebut di atas adalah implementasi sikap baik kepada orang selain dirinya. Memanusiakan anggota keluarga berarti memposisikan mereka sebagai manusia pada umumnya yang harus dihargai dan dihormati. Hal ini sudah dijelaskan dalam ayat 83 surat al-Baqarah dengan kata *ihسان* yang memiliki makna melakukan kebaikan.

2. Nilai *al-Hurriyah ma'a al-Mas'uliyah*: yaitu Semangat Memakmurkan Keluarga

Contohnya: seperti memprioritaskan kerabat dekat dalam segala aspek sosial kemasyarakatan, termasuk dalam upaya memanusiakan anggota keluarga sekaligus dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Ayat-ayat yang disebutkan di atas jika diamati secara seksama maka semuanya adalah anugerah yang Allah berikan kepada pribadi-pribadi yang mendapatkan. Dengan penyebutan keluarga, keturunan, atau kerabat, al-Qur'an bermaksud supaya ingat bahwa ada aspek-aspek lain di luar dirinya yang membantunya meraih pencapaian tersebut. Seyogyanya, mereka juga berhak merasakan apa yang didapatkan oleh individu yang bersangkutan sehingga tidak ada kesan tidak dipedulikan. Bagi individu yang mendapatkan nikmat juga dapat dirasakan sebagai balas budi atas jasa-jasa orang di sekelilingnya. Dengan kebebasan yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan nikmat, ia juga ditekankan perlunya bertanggung jawab dengan kondisi orang-orang di sekitarnya khususnya keluarga.

Selain menyebut kandungan maqashid zhahir dan batin, maqashid dari ayat-ayat memprioritaskan keluarga juga dapat diimplementasikan dengan meninjau konsep hierarki nilai dalam tafsir maqashidi. Pada bagian ini penulis memaparkan bagaimana pesan al-Qur'an mengenai mendahulukan keluarga diimplementasikan dalam setiap kategori dan tingkatannya:

1. *Dharuriyyat* (Primer)

Aspek-aspek primer dalam tema ini antara lain adalah hak prioritas keluarga terhadap *mawaddah* dan dakwah. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya aspek primer merupakan hal yang tidak mungkin ditinggalkan, *mawaddah* dan dakwah juga menjadi nilai yang tidak dapat digantikan posisinya. *Mawaddah* dalam kamus al-Munawwir karya Ahmad Warson Munawwir disebutkan memiliki arti menyukai, menyayangi, menginginkan, mengasihi, bersahabat serta ramah. Dapat diartikan pula sebagai harapan atau cinta.²⁵ Dakwah masuk ke dalam hierarki tingkatan pertama ini karena menyangkut dengan permasalahan keimanan dan keislaman yang jadi patokan keselamatan dunia akhirat setiap orang. Sedangkan *mawaddah* menempati posisi yang tidak kalah pentingnya di tingkatan ini. Dalam surat al-Rum ayat 21 disebutkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan *mawaddah* di antara kedua pasangan suami istri yang berkeluarga sehingga terpancar cinta kasih di dalam keluarganya.

2. *Hajjiyyat* (Sekunder)

Tema ini memiliki aspek sekunder berupa porsi prioritas keluarga dalam permasalahan pemberian harta. Ini tidak menjadi poin terpenting dalam kekeluargaan, akan tetapi kehadirannya sangat membantu terwujudnya aspek *mahabbah* dan *mawaddah* yang telah disebutkan di poin sebelumnya. *Mawaddah* dapat ditumbuhkan dengan banyak cara, salah satunya adalah saling berbagi sebagaimana sabda Nabi saw, "Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai."

3. *Tabsiniyyat* (Tersier)

Sisi *tabsiniyyat* dalam tema yang diteliti adalah porsi prioritas keluarga dalam kepemimpinan umat atau politik. Hal ini tidak menjadi bagian inti, tidak pula yang mendukung eksistensinya poin inti, melainkan hanya sebagai pelengkap saja. Yang menjadi catatan adalah porsi prioritas keluarga dalam politik tidaklah bersifat mutlak dan absolut, terdapat syarat dan ketentuan yang mengikat. Jika syarat tersebut tidak ditemukan, maka hak tersebut menjadi hilang. Syarat yang dimaksud adalah potongan akhir ayat 124 surat al-Baqarah yaitu, tidak zalim. Karena kezaliman dapat menyebabkan kesewenang-wenangan, ini yang ingin dihindari oleh al-Qur'an.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa al-Qur'an membuka jalan bagi yang ingin mengembangkan potensi dirinya dalam ranah kepemimpinan selama masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan arahan.

E. Kesimpulan

²⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1547.



Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwasanya ayat-ayat tentang memprioritaskan keluarga sebenarnya mengandung berbagai maqashid zhahir maupun batin. Penulis menemukan setidaknya terdapat dimensi maqashid *al-Insaniyyah* yang diartikan humanisme atau kemanusiaan yang mengandung nilai *Hifdz al-Din* yaitu menjalankan Perintah Allah dengan mengayomi kerabat dan keluarga serta nilai *Hifdz al-Nasl*, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. Dimensi *al-Hurriyah ma'a al-Mas'uliyah*, yakni kebebasan yang disertai dengan tanggungjawab. Dalam naungan *al-Hurriyah ma'a al-Mas'uliyah*, hak prioritas keluarga memiliki nilai maqashid zhahir *Hifdz al-Nafs wa al-'Aql* dan *Hifdz al-Mal* yang memiliki semangat memakmurkan keluarga. Dari semua unsur tersebut di atas menghasilkan tiga hierarki nilai yaitu *dharuriyyat* (primer) yang berisikan konten *mawaddah* dan dakwah. *Hajjiyyat* (sekunder) yang berisi pemberian harta, serta *tahsiniiyyat* yang memuat kepemimpinan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan merupakan penelitian yang sempurna, kekurangan dari penelitian ini adalah hanya menjelaskan beberapa bagian kecil dari keseluruhan jumlah ayat yang membahas tema ini. Meskipun demikian, kelebihan penelitian ini adalah megurutkan beberapa hak prioritas yang diperoleh oleh keluarga, kemudian menjelaskan tujuan dan signifikansi maqashid di balik eksistensi hak-hak tersebut serta menentukan skala urgensitas melalui nilai heirarki tafsir maqashidi.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, 2021067201. "Kekerabatan." *Jurnal Adabiya: Fakultas Adab dan Humaniora* 17, no. 33 (August 2015): 25–32.
- Al-Baidhawi, Abu Sa'id Abdullah ibn 'Umar ibn Muhammad al-Syirazi. *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil*. Vol. 1. 5 vols. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1997.
- Al-Bursawi, Isma'il Haqqi ibn Musthafa al-Istanbuli. *Rub Al-Bayan*. Vol. 6. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Nasafi, Abu al-Barakat 'Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud. *Madarik Al-Tanzil Wa Haqiq al-Ta'wil*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1998.
- Al-Qusyairi, 'Abdul Karim ibn Hawazan ibn Abdul Malik. *Lathaif Al-Iyyarat*. 3rd ed. Vol. 1. Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, n.d.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakr. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Al-Syawkani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Abdullah. *Fath Al-Qadir*. Vol. 4. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Vol. 21. 24 vols. Mekkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turats, n.d.
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali. *Asbab Nuzul Al-Qur'an*. Dammam: Dar al-Ishlah, 1992.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Amr ibn Ahmad Jarullah. *Al-Kasysyaf 'an Haqiq Ghawamidh al-Tanzil*. Vol. 1. 4 vols. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*. Vol. 25. 32 vols. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991.
- . *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*. Vol. 2. 32 vols. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991.
- antaranews.com. "Jaksa Tangkap ASN Buronan Kasus Penelantaran Keluarga Di Aceh." Antara News, November 18, 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2532761/jaksa-tangkap-asn-buronan-kasus-penelantaran-keluarga-di-aceh>.

- Fitriani, Dewi Kusuma. “Tafsir Makna Kekerabatan Dan Nepotisme Dalam Al-Qur’an.” Bachelor Thesis, FU, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60744>.
- Hallaq, Wael B. “Maqasid and the Challenges of Modernity.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 49, no. 1 (June 29, 2011): 1–31. <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.1-31>.
- Humaidi, Abu Bakr ’Abdullah ibn al-Zubair ibn ’Isa Ibn ’Ubaydullah al-. *Musnad Al-Humaidi*. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Saqa, 1996.
- Iqbal, M. “Mencengangkan! Ini Trah Ratu Atut di Birokrasi: Anak, Adik, Mantu.” detiknews. Accessed October 2, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4120938/mencengangkan-ini-trah-ratu-atut-di-birokrasi-anak-adik-mantu>.
- Jordy, Muhammad. “AL-ITS | A>R DALAM AL-QUR’AN (Studi Tentang Tafsir Tematik).” Diploma, IAIN BENGKULU, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3876/>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM,” 1–79. Yogyakarta, 2019. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.